



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Alamat: Jln. Jenderal Ahmad Yani-Kel. Sarotari Kec. Larantuka Kab. Flores Timur
Email: bawaslukab.flotim@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 001.a/HK.06/K/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
 - b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Flores Timur, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur tentang Tim Pengelola Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Memiliki Tugas sebagai berikut:

1. Pembina,
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Penanggung jawab bertugas,
 - a. Mefasilitasi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
3. Sekretaris,
 - a. Verifikasi dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Menghimpun Laporan Pelaksanaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum..
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengungahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Melaporkan Progres Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka.

Pada tanggal: 02 Januari 2024.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA,


ERNESTA KATANA, SM

Lampiran
Surat Nomor : 001.a/HK.06/K/08/2024.
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	ERNESTA KATANA, SM	Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Pembina
2.	AGUSALIM NAMA RAGA, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Pembina
3.	ZAKARIAS OLA ATAZOGE, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Pembina
4.	<u>MARIA IGNASIA T.O COREBIMA, SE</u> NIP. 19790623 201001 2 015	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Penanggung Jawab
5.	<u>PRIMARIUS JANUARIUS S. OPENG</u> NIP. 19760101 200012 1 007	Staf	Sekretaris
6.	YOHANES ROBERT KT LAMABLAWA	Staf	Pengelola

Ditetapkan di Larantuka.
Pada tanggal: 02 Januari 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,


ERNESTA KATANA, SM